

ORGANISASI DAN TATA KERJA
2024

PR UNSOED NO. 61, 8 HLM.

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN NOMOR 61 TAHUN 2024 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS
JENDERAL SOEDIRMAN

- ABSTRAK :
- Untuk meningkatkan kinerja dalam melaksanakan pelayanan dan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, perlu dilakukan penataan Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dan menetapkan Peraturan Rektor tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jenderal Soedirman.
 - Dasar hukum dari Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman ini adalah : UU No. 12 Tahun 2012; PP No. 4 Tahun 2014; Permenpanrb No. 17 Tahun 2021; Permendikbudristek No. 28 Tahun 2024.
 - Dalam Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman ini diatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jenderal Soedirman, mencakup peran, tanggung jawab, wewenang dan tata kerja Dekan dan Wakil Dekan, Senat Fakultas, Program studi, Laboratorium, Bagian Umum, Kelompok Jabatan Fungsional, dan Unit Penjaminan Mutu berdasarkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi di lingkungan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam.
- Catatan :
- Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2024.
 - Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jenderal Soedirman dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.